

# Kedudukan yurisprudensi dalam putusan hukum acara mahkamah konstitusi

Nindya Firma Nirmada

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: nindyafirmanirmada@gmail.com

## Kata Kunci:

hukum; kedudukan;  
putusan; yurisprudensi;  
mahkamah konstitusi

## Keywords:

law; position; decision;  
jurisprudence;  
constitutional court

## ABSTRAK

Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasar atas hukum (negara demokrasi konstitusional), di mana konstitusi dianggap sebagai hukum tertinggi, dan setiap aspek pelaksanaan negara harus didasarkan pada konstitusi. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penanggung jawab konstitusi untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara demokrasi yang berbasis hukum. Penelitian tentang relevansi yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang diakui di Indonesia. Sistem hukum civil Indonesia pada dasarnya tidak bergantung pada yurisprudensi. Namun, jika ada putusan yang dianggap bertentangan dengan putusan sebelumnya, akan ada perselisihan tentang bagaimana yurisprudensi yang sudah ada berfungsi.

## ABSTRACT

Indonesia is a democratic country based on law (constitutional democratic state), with the understanding that the constitution has the position as the highest law, therefore all state administration must be based on the Constitution. The Constitutional Court exists as a guardian of the constitution to realize the ideals of Indonesia as a democratic country based on law. The applicability of jurisprudence as a recognized source of law in Indonesia is always interesting for research. Indonesia, which is influenced by the civil law legal system, basically does not bind itself to jurisprudence. However, if there is a decision that is considered to be a contradiction with the previous decision, it becomes a debate about how the existing jurisprudence applies.

## Pendahuluan

Hakim dapat menggunakan Yurisprudensi sebagai sumber hukum saat memutuskan perkara. Tidak ada definisi yurisprudensi yang disepakati. Yurisprudensi dianggap sebagai sumber hukum yang tidak mengikat yang dibuat oleh hakim, karena mengingat sistem hukum civil yang ada di Indonesia, pengertian yurisprudensi sangat luas. Yurisprudensi dapat diartikan sebagai putusan hakim yang di dalam Undang-Undang tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Hakim dapat mengikuti yurisprudensi terdahulu atau bahkan berbeda dengannya.

Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Pasal 24 C Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Mahkamah Konstitusi mempunyai otoritas untuk mengadili pada tingkat awal dan terakhir, dengan



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

keputusannya bersifat *final* dan mengikat". Ini termasuk Uji Konstitusi terhadap Konstitusi Dasar/ menguji Undang-Undang, menyelesaikan perselisihan/ konflik mengenai otoritas lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, dan menetapkan pembubaran partai politik.

Penelitian ini menggunakan metode normative data-data sekunder berupa Kitab Undang-Undang, buku, jurnal, dan artikel. Tujuan penelitian ini memberikan pemahaman lebih mengenai kedudukan yurisprudensi dalam putusan mahkamah konstitusi.

## Pembahasan

Yurisprudensi menjadi salah satu Dalam studi ilmu hukum, sumber hukum merupakan sesuatu atau apapun yang dapat menciptakan hukum. Yurisprudensi dapat memperengaruhi perkembangan ilmu hukum yang ada di Indonesia. Yurisprudensi berfungsi sebagai petunjuk bagi para hakim dalam memutus sebuah perkara. Dalam hal hakim membuat keputusan, yurisprudensi berfungsi untuk mengisi celah hukum karena menurut Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (A.B), hakim tidak diizinkan untuk menolak pekerja karena tidak ada peraturan. Hanya hakim yang membuat hukum yang dapat mengatasi serta melindungi ketidakpastian hukum. pedoman sebagai yurisprudensi sampai terbentuk kodifikasi hukum yang lengkap dan konsisten (Agustine, 2018).

Selain berkedudukan sebagai sumber hukum, yurisprudensi memiliki fungsi antara lain yaitu: 1) menegakkan aturan hukum yang sama dalam kasus atau perkara yang sama atau sebanding, kecuali aturan lain tidak mengaturnya; 2) menciptakan rasa keamanan hukum di masyarakat dengan undang-undang yang stabil; 3) menciptakan adanya kesamaan hukum dan sifat pemecahan hukum yang dapat diprediksi; 4) mencegah perbedaan yang tidak proporsional dalam putusan berbagai hakim terhadap kasus yang memiliki kesamaan; 5) Yurisprudensi adalah hasil dari keputusan hukum (Daulat, 2022).

Dalam pembagiannya, yurisprudensi memiliki beberapa macam, yaitu: 1) yurisprudensi tetap, yang merupakan keputusan yang dibuat oleh hakim berdasarkan kumpulan keputusan yang sama dan digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara; 2) Hakim sebelumnya yang membuat keputusan yang tidak dapat digunakan sebagai dasar pengadilan disebut yurisprudensi tidak tetap; 3) Semua keputusan pengadilan yang didasarkan pada permohonan seseorang dan hanya berlaku untuk pohon disebut sebagai yurisprudensi semi yuridis, ini termasuk juga keputusan tentang status anak; 4) SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) adalah contoh yurisprudensi administrative; 5) Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia adalah keputusan yang ditetapkan oleh majelis hakim Agung di Mahkamah Agung Indonesia yang digunakan untuk memeriksa dan memutuskan perkara dalam ruang lingkup peradilan pidana, perdata, tata usaha negara, dan niaga (Pengadilan agama giri menang, n.d.).

Terdapat persyaratan yang harus dilakukan dalam suatu putusan hakim yang dapat dikatakan sebagai dasar hukum, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BPHN pada tahun 1995, yaitu a) membuat keputusan tentang suatu peristiwa hukum

yang peraturan perundang-undangannya tidak jelas; b) peraturan yang telah disebutkan diatas itu adalah purusanya yang memiliki hukum tetap; c) telah berulang kali digunakan sebagai dasar untuk penyelesaian masalah yang sama; d) hasilnya adil dan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam hukum; e) Mahkamah Agung mengakui keputusan tersebut (Ahmad, 2004).

Selanjutnya, penting untuk diingat bahwa tiga prinsip utama yang paling penting harus diingat saat membuat hukum melalui yurisprudensi: a) nilai filosofis, yang berarti bahwa keputusan hakim harus mengandung nilai kebenaran dan keadilan; b) nilai sosiologis, yang berarti bahwa keputusan hakim harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan budaya yang berlaku di masyarakat; c) nilai yuridis, yang berarti bahwa setiap keputusan hakim harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lotulung, 1998).

### **Yurisprudensi dalam Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi**

Yurisprudensi digunakan dalam sistem hukum peraktik peradilan untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia, oleh karena itu hakim bertindak sebagai penemu atau pencipta hukum berdasarkan keputusan hakim. Indonesia juga sangat menghormati keputusan peradilan tinggi tertinggi sebagai yurisprudensi ketika mempertimbangkan keputusan, sama halnya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut bertolakbelakang dengan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa “*hakim wajib menjaga kemandirian dan larangan campur tangan dalam urusan peradilan, sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)*”. Karena ketentuan undang-undang tersebut, kebebasan hakim untuk tidak menggunakan yurisprudensi saat mempertimbangkan putusan terpengaruh, misalnya dalam putusan perdilan pidana, perdata, dan pengadilan tata usaha negara (Daulat, 2022).

Tujuan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah untuk memastikan supremasi konstitusi. Secara singkat, pengujian undang-undang dapat didefinisikan sebagai konsep yang terkait erat dengan konstitusi sebagai sistem nilai dan aturan yang paling tinggi (Saifullah, 2020).

Dalam proses pengujian Undang-Undang di mahkamah konstitusi, yang dimana berlakunya putusan yang dibuat oleh pengujian undang-undang bersifat *erga omnes*, yang memiliki makna bahwa sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi putusan tersebut berlaku untuk semua orang bukan hanya kepada para pihak yang berperkara saja (Agustine, 2018).

Gagasan tentang Mahkamah konstitusi merupakan berasal dari konsep *separation of power*/ pemisahan kekuasaan dan konsep *rule of law*/ aturan hukum. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, menyebutkan “*salah satunya isi Undang-Undang tersebut merupakan tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi*”. Sementara eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi tidak menghilangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final/ terakhir, tidak ada lagi upaya hukum untuk membatalkan putusan tersebut. Putusan yang lebih khusus tetap diabaikan. Oleh karena itu, sulit untuk mengembalikan atau mengaktifkan kembali ketentuan yang telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi dalam RUU tersebut. Selain tidak konstitusional,

Undang-Undang tersebut mungkin juga akan diajukan untuk diuji di pengadilan atau di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, posisi keputusan Mahkamah Konstitusi yang bukan hasil dari Undang-Undang, kecuali jika keputusan hakim dianggap selaras dengan Undang-Undang karena putusan Mahkamah Konstitusi melahirkan Undang-Undang (Buana, 2023).

Di Indonesia, yang memiliki sistem hukum civil law, yurisprudensi tidak diperlukan. Namun, akan ada diskusi apakah keputusan yang dibuat bertentangan dengan keputusan sebelumnya. Mahkamah Konstitusi dapat menganggap suatu undang-undang melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dipaksa untuk meninggalkan kekuasaannya oleh keputusan sebelumnya yang menjadi tongggak sejarah tetapi tidak diikuti. Keputusan Mahkamah Konstitusi memengaruhi validitas preseden hukum dalam pengujian undang-undang, karena keputusan saat ini dan sebelumnya bertentangan satu sama lain. Kajian ini menemukan bahwa, bertolak dari gagasan konstitusi yang hidup dan justifikasi logis untuk keadilan, hakim tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti yurisprudensi dengan benar dan tidak berpihak pada yang lain. Namun, yurisprudensi dapat digunakan sebagai sumber hukum untuk berbagai pengujian undang-undang (Al Amin & Wibowo, 2023).

## Kesimpulan

Yurisprudensi adalah sumber hukum yang didalam pengambilan putusan dan juga dalam proses pengujian hukum di Mahkamah Konstitusi. Hukum yang berlaku apabila Majelis hakim berpendapat bahwa keputusan sebelumnya tetap relevan dengan kasus tersebut konstitutional pada saat ini. Posisi yurisprudensi sebagai sumber ukum sangat penting apabila di dalam Undang-Undang tidak mengatur mengenai permasalahan yang terjadi. Yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan lain tidak membuat Mahkamah Konstitusi terikat. Berlakunya preseden hukum tentang pengujian undang-undang dipengaruhi oleh keputusan Mahkamah Konstitusi karena keputusan sebelumnya dan saat ini bertentangan dengan satu sama lain.

## Daftar Pustaka

- Agustine, O. V. (2018). Keberlakuan yurisprudensi pada kewenangan pengujian undang-undang dalam putusan mahkamah konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 642. <https://doi.org/10.31078/jk1539>
- Ahmad, K., & Fauzan, M. (2004). Kaidah-kaidah hukum yurisprudensi. Prenada.
- Al Amin, A. Y., & Wibowo, A. (2023). Kedudukan mahkamah konstitusi di indonesia dan penerapan yurisprudensi dalam kewenangan mahkamah konstitusi. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 119–123. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.110>
- Buana, M. S., Hadin, A. F., & Muchtar, S. D. (2023). Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Banua Law Review*, 5(1), 22-26. <http://balrev.ulm.ac.id/index.php/balrev>
- Daulat, P. A. S. (2022). Kedudukan yurisprudensi dalam sistem peradilan pidana. *Magistra Law Review*, Vol. 03(01). <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev>
- Lotulung, P. E. (1998). Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum. 1–71.

- Pengadilan Agama Giri Menang. (n.d.). Yurisprudensi. <https://pagirimenang.go.id/yurisprudensi>
- Saifullah, S., Azis, A., & Lutfi, M. (2020). Transformasi nilai-nilai hukum islam dalam yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi perspektif teori hukum integratif. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 12(1), 1–16. <https://doi.org/10.18860/jfsh.v12i1.8579>